BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD
BAGIAN HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Perangkat Daerah.
7. Belanja Jasa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja negara/anggaran belanja daerah serta bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel, yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing* Barang/Jasa.
10. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
11. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

OPD | KABAG HUKUM

12. Biaya Pengeluaran Lain–lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi : Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
13. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing–masing instansi.
14. Lapor Sistem Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional adalah aplikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik oleh masyarakat secara *online*.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE.
17. Tepra adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.
18. Admin *Agency* adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing Perangkat Daerah.
19. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis *Web* (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan *RUP*.
20. Admin SiRUP adalah administrator aplikasi SiRUP pada masing–masing Perangkat Daerah yang melakukan pemasukan dan perubahan data SiRUP.
21. Sistem Aplikasi Pelaporan yang selanjutnya disingkat *SiAP Online* adalah Sistem Aplikasi Pelaporan berbasis *Web* (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk menginput data laporan kinerja keuangan dan kinerja fisik.
22. Admin *SiAP Online* adalah administrator SiAP *Online* pada masing–masing Perangkat Daerah yang melakukan pemasukan dan perubahan data SiAP *Online*.
23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat *SPIPISE* adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.
24. Standar Akuntabilitas Pemerintah yang selanjutnya disingkat *SAP* adalah standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.
25. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah aplikasi yang dipergunakan dalam rangka penyampaian informasi pelayanan publik dan kegiatan Kepala Daerah secara *online*.
26. Tim Penyusun adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan hasil kerja tertentu.

OPD | KABAG HUKUM

27. Tim Analisa adalah Tim yang melakukan analisa terhadap suatu hal yang dianggap perlu untuk dianalisis yang menghasilkan suatu atau beberapa dokumen yang harus didokumentasikan dalam sebuah buku hasil analisis.
28. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Tim yang melaksanakan proses pengadaan tanah Pemerintah Daerah.
29. Tim Juri adalah Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan penjurian dalam sebuah kompetisi/ perlombaan.
30. Tenaga Teknis adalah karyawan yang bertugas membantu pimpinan dalam bidang keteknisan tertentu.
31. Tim Kerja adalah Tim yang melakukan tugas tertentu dan melakukan fungsinya secara rutin.
32. Tim Pengelola *Website* adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
33. Dokter Spesialis Penunjang adalah seseorang karena keahliannya dibidang medis diberikan tugas kemedisan khusus, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
34. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan perparkiran, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
35. Petugas Penelusuran Hak Alas Tanah adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan penelusuran hak alas tanah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
36. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
37. Pengelola Keuangan adalah petugas yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan.
38. Narasumber/Pembahas adalah seseorang yang memiliki informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/*workshop*/ rapat kerja/serasehan/simposium/lokakarya/*focus group discussion* yang dilaksanakan didalam daerah maupun luar daerah, tidak termasuk diklat/pelatihan.
39. Moderator adalah seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ diseminasi/bimbingan teknis/*workshop*/ rapat kerja/ serasehan/simposium/lokakarya/*focus group discussion* yang dilaksanakan di dalam daerah maupun luar daerah, tidak termasuk diklat/pelatihan.
40. Penatar/Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.

OPD	KABAG HUKUM

41. Penceramah adalah seseorang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
42. Rohaniawan adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
43. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
44. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Outbade, PATAKA, Korsik, Koor, dll).
45. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.
46. Transport Peserta adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang peserta yang hadir dalam suatu acara rapat/kegiatan/pelatihan/dll.
47. Tamu umum adalah peserta yang hadir dalam sebuah acara rapat atau sejenisnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
48. Tamu VIP adalah peserta rapat yang diundang khusus dalam sebuah acara atau kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
49. Tamu VVIP adalah pejabat negara setingkat menteri yang hadir dalam sebuah acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.

(2) Standar Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. satuan biaya honorarium;
   b. satuan biaya hadiah lomba;
   c. satuan biaya uang kuliah/belanja pelatihan/kursus;
   d. satuan biaya penanganan ODGJ terlantar;
   e. satuan biaya makan/minum;
   f. satuan biaya pengamanan satuan polisi pamong praja;
   g. satuan biaya uang lembur
   h. satuan biaya akomodasi; dan
   i. satuan biaya sarana mobilitas darat.

(3) Besaran Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 3

(1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
   b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
   c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
   b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasukkarena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III
SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Honorarium Pejabat Pelaksana Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 5

(1) Honorarium pejabat pelaksana proses pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan kepada :
   a. PPK;
   b. pejabat pengadaan;
   c. panitia pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja ULP; dan
   d. honorarium panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi tempat bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) PPK diberikan honorarium per bulan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK).

(4) Honorarium pejabat pengadaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberitugas oleh PA/KPA menjadi pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. honorarium pejabat pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) dan pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
   c. honorarium pejabat pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah); dan
   d. honorarium pejabat pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan *e-purchasing*.

(5) Panitia pengadaan barang/jasa dan kelompok ULP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberitugas oleh PA/KPA menjadi panitia pengadaan barang/jasa atau kelompok kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di instansi tempat bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. untuk panitia pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja ULP diberikan Honorarium per paket kegiatan yang terhitung dari dimulainya proses pemilihan hingga berakhirnya proses pemilihan penyedia barang/jasa;
   c. honorarium panitia pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah);dan
   d. honorarium panitia pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).

OPD	KABAG HUKUM

(6) Honorarium panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan honorarium diberikan kepada panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga
Honorarium Narasumber

Pasal 6

(1) Honorarium narasumber dalam kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan diberikan baginarasumber/ widyaiswara/ instruktur/ penatar/ pengajar/pelatih, moderator dan peserta pelatihan yang terlibat dalam sebuah kegiatan pelatihan.

(2) Honorarium narasumber diberikan kepada :
a. narasumber type I adalah narasumber yang berasal dari Kementerian atau Lembaga Nasional Pejabat Daerah atau yang setara (Pimpinan Daerah yang ada lainnya di daerah);
b. narasumber/widyaiswara/instruktur/penatar/pengajar/pelatih typeII adalah Narasumber yang berasal dari dari Provinsi/Kepala Perangkat Daerah atau ASN berpangkat Pembina Utama Madya/IV.C;
c. narasumber/widyaiswara/instruktur/penatar/pengajar/pelatih type III adalah narasumber yang berasal dari Pejabat Esselon III atau ASN minimal berpangkat Pembina/IV.A; dan
d. narasumber/widyaiswara/ instruktur/ penatar/ pengajar/pelatih type IV adalah narasumber yang berasal dari Pejabat Esselon IV atau ASN minimal berpangkat Penata/III.C.

(3) Bagi narasumber yang berasal dari luar Institusi Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan ketentuan asal institusinya.

(4) Bagi narasumber yang berasal dari kelompok masyarakat yang karena keahlian dan profesinya disetarakan sesuai dengan setinggi–tingginya eselon III dan didukung dengan Sertifikat Keahlian yang dimilikinya.

Bagian Keempat
Honorarium Tenaga Teknis

Pasal 7

(1) Honorarium tenaga teknis diberikan kepada petugas yang karena keahlian yang dimilikinya untuk dilibatkan dan diperankan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Honorarium tenaga teknis diberikan dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut :

a. honorarium tenaga keagamaan diberikan kepada petugas yang diberi tugas sesuai dengan Keputusan Bupati (imam besar, khotib, marbot, penceramah, rohaniawan dan petugas doa) dalam sebuah kegiatan keagamaan;
b. tenaga teknis komputer diberikan honorarium perkegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya pada bidang komputerisasi;
c. tenaga teknis/terlatih diberikan honorarium perkegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pengawas teknis diberikan honorarium perpaket kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak;
e. honorarium tim kerja LPSE diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pelayanan LPSE;
f. honorarium tim kerja SiAP*Online* diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengoperasian SiAP*Online*;
g. honorarium tim kerja TEPRA diberikan perbulan kepada petugas yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengoperasian TEPRA;
h. insentif bendahara penerima/pengeluaran BLUD diberikan kepada seseorang yang melaksanakan tugas kebendaharaan BLUD;
i. insentif dokter spesialis diberikan kepada seorang dokter spesialis menurut ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan Standar keberadaan sebuah Rumah SakitUmum Daerah;dan
j. Insentif petugas parkir diberikan kepada Petugas Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian kelima
Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

Pasal 8

Honorarium tim pelaksana pengadaan tanah diberikan kepada tim pelaksana yang diberi tugas melaksanakan proses pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kecuali ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Keenam
Honorarium Tim Teknis Kebun Raya Liwa

Pasal 9

Honorarium tim teknis Kebun Raya Liwa diberikan kepada tim teknis pengelola Kebun Raya Liwa yang diberitugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pada Kebun Raya Liwa.

Bagian Ketujuh
Honorarium Tim Kerja

Pasal 10

Honorarium Tim Kerja diberikan karena penugasan khusus dalam sebuah tim kerja (*Team Work*) untuk pengelolaan sebuah aplikasi pada unit kerja.

Bagian Kedelapan
Honorarium Instruktur

Pasal 11

Honorarium instruktur diberikan kepada ASN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Pendamping/Penyuluh Lingkup Pertanian dan Perikanan Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

Honorarium pendamping/penyuluh lingkup pertanian dan perikanan non ASN diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat menjadi pendamping/penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Pendamping Industri Kecil Menengah (IKM) Non ASN

Pasal 13

Honorarium pendamping Industri Kecil Menengah (IKM) Non ASN diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat menjadi pendamping IKM berdasarkan keputusan pejabat yag berwenang.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kesebelas
Honorarium Tenaga Lamban Kemasan

Pasal 14

Honorarium tenaga lamban kemasan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat menjadi tenaga lamban kemasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua belas
Insentif *Corona Virus Disease* 2019

Pasal 15

Insentif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kesehatan tenaga medis lainnya yang memberikan pelayanan pencegahan dan penanggulangan akibat Covid-19 di Rumah Sakit dan Puskesmas.

Bagian Ketiga belas
Honorarium Tim Redaksi/Penyiaran

Pasal 16

Honorarium tim redaksi/penyiaran yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam proses suatu liputan yang diperuntukan bagi penyiaran secara audio maupun visual.

BAB IV
SATUAN BIAYA HADIAH LOMBA

Pasal 17

Hadiah lomba diberikan kepada pemenang festival/ lomba/pertandingan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang dicapai.

BAB V
SATUAN BIAYA UANG KULIAH/ BELANJA PELATIHAN/KURSUS

Pasal 18

(1) Uang kuliah diberikan kepada masyarakat yang diterima pada Universitas Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Belanja pelatihan/kursus digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kursus/diklat teknis, kursus/diklat umum dan kursus/diklat formal dan/ atau informal yang diikuti oleh ASN.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
SATUAN BIAYA PENANGANAN ODGJ TERLANTAR

Pasal 19

Biaya penanganan ODGJ terlantar dengan kriteria sebagai berikut:

a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
c. berasal dari keluarga tidak mampu; dan
d. ODGJ terlantar dengan gangguan jiwa berat.

BAB VII
SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM

Bagian Kesatu
Uang Makan Lembur

Pasal 20

Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Bagian Kedua
Uang Makan Bulanan

Pasal 21

Uang makan bulanan diperuntukkan bagi semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per bulan.

Bagian Ketiga
Uang Makan Pengawalan

Pasal 22

Uang makan Pengawalan diperuntukkan bagi semua golongan pada petugas yang melakukan kegiatan pengawalan khusus acara/hari besar Pemerintah Daerah skala Nasional dan Kabupaten, serta diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam satu hari.

Pasal 23

Pemberian uang makan pengawalan oleh Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang diperuntukkan bagi semua golongan yang diberikan setelah melaksanakan tugas pengawalan dalam sebuah Pelaksanaan Acara Khusus Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kempat
Uang Lauk Pauk

Pasal 24

Pemberian uang lauk pauk dan uang piket diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

a. uang lauk pauk bulanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per bulan; dan
b. uang piket Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran diberikan setelah melaksanakan tugas piket Rumah Dinas, Kantor, UPT. Pemadam Kebakaran dan tempat kedinasan lainnya.

Pasal 25

Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor atau tempat lainnya terkait dengan kegiatan kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas efisiensi.

BAB VIII
SATUAN BIAYA
PENGAMANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 26

Uang Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan diberikan setelah melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas, Kantor, Kawasan Sekuting Terpadu dan tempat kedinasan lainnya.

BAB IX
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

Pasal 28

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan paling banya paling banyak 1 (satu) kali perhari.

OPD | KABAG HUKUM

BAB X
SATUAN BIAYA AKOMODASI

Pasal 29

Akomodasi diberikan sebagai biaya Transport peserta sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan untuk perjalanan 1 (satu) kali Pergi Pulang (PP) pada setiap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis yang tidak terbagi dalam tahap kegiatan dan memiliki jeda waktu pelaksanaan kurang dari 1 (satu) hari.

Pasal 30

Transport peserta sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelaksanaan di Ibu Kota Kabupaten bantuan transport diberikan kepada peserta yang merupakan utusan dari kecamatan yang diberi tugas untuk mengikuti pelaksanaan setiap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis dimana pelaksanaannya berlokasi di ibu kota kabupaten; dan
b. pelaksanaan di Kecamatan bantuan transport diberikan kepada peserta yang berasal dari pekon dalam sebuah kecamatan untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis di tingkat kecamatan.

BAB IX
SATUAN BIAYA SARANA MOBILITAS DARAT

Pasal 31

(1) Biaya sewa sarana mobilitas darat adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil.

(2) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

BAB X
ISTILAH

Pasal 32

Pengertian Istilah/Satuan :

a.	OJ	:	Orang/Jam;
b.	OH	:	Orang/Hari;
c.	OB	:	Orang/Bulan;
d.	OK	:	Orang/Kali;
e.	Okeg	:	Orang/Kegiatan;
f.	OP	:	Orang/Paket;
g.	Orang/Lembar	:	Orang/Lembar;
h.	Orang/Jurnal	:	Orang/Jurnal;

OPD KABAG HUKUM

i.	Objek/Pajak	:	Objek/Pajak;
j.	Orang/Dok	:	Orang/Dokumen;
k.	Kec	:	Kecamatan;
l.	Kasus	:	Perkara Hukum;
m.	Orang	:	Setiap orang yang ditangani seorang ahli
n.	VVIP	:	*Very inportant people* (Tamu penting Kenegaraan setingkat Sekretaris Daerah/ Kepala Daerah/ Direktorat Jenderal Kementerian/ Menteri);
o.	VIP	:	V*ery inportant people (*Undangan Khusus tamu yang hadir dalam sebuah acara/kegiatan);
p.	Umum	:	Peserta yang hadir dalam sebuah acara/ kegiatan;
q.	QUISIONER	:	Paket Quisioner yang disebarkan dan dikumpulkan kembali oleh petugas: dan
r.	PARAMETER	:	Satuan standar yang dipergunakandalam 1 (satu) kali pengujian sampel.

BAB XI
PAJAK

Pasal 33

Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur pajak.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Besaran standar harga satuan honorarium sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan besaran standar biaya masukan yang berlaku pada instansi asalnya dan dibebankan pada APBD.

(2) Pengaturan biaya dalam rangka pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian awal dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

OPD KABAG HUKUM

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Kabag Pembangunan	
5	Inspektorat	
6	Bapperm	
7	BPKD	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 April 2020

BESARAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN
1	2			3	4
I	**Belanja Jasa Perangkat UKPBJ**				
	I.1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)				
		1	Nilai Pagu Dana Rp.50 Juta s.d Rp.100 Juta	OB	505,000
		2	Nilai Pagu Dana Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	OB	606,000
		3	Nilai Pagu Dana Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	OB	705,000
		4	Nilai Pagu Dana Rp.500 Juta s.d Rp.1 Miliar	OB	805,000
		5	Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OB	955,000
		6	Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	1,105,000
		7	Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 Miliar	OB	1,260,000
	I.2 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
		1	Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/ *E-Purchasing* s.d Rp.200 Juta	OP	500,000
		2	Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.100 Juta	OP	200,000
	I.3 Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
		1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	510,000
		2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	OP	612,000
		3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	762,000
		4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	912,000
		5	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	1,068,000
	I.4 Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Jasa Konsultansi)				
		1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.50 Juta s.d Rp.100 Juta	OP	175,000
		2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	OP	225,000
		3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	480,000
		4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	OP	600,000
		5	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	720,000
		6	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	910,000
		7	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	1,090,000
	I.5 Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)				
		1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	552,000

OPD | KABAG HUKUM

		2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	OP	684,000
		3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	822,000
		4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	960,000
		5	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	1,146,000
	I.6 Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya/*E-Purchasing*				
		1	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/*E-Purchasing* s.d Rp.200 juta	OP	210,000
		2	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	260,000
		3	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	OP	310,000
		4	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	385,000
		5	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	455,000
		6	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Milyar	OP	530,000
	I.7 Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi				
		1	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp.100 Juta	OP	150,000
		2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	OP	200,000
		3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	225,000
		4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	OP	250,000
		5	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar	OP	275,000
II	**Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa**				
	II.1. Kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan/Pengujian				
		1	Narasumber		
			- Narasumber Type I	OJ	1,000,000
			- Narasumber Type II	OJ	750,000
			- Narasumber Type III	OJ	500,000
			- Narasumber Type IV	OJ	250,000
			- Narasumber Visitasi Invasbang PIM. IV	JP	200,000
			- Narasumber *Bencmarking Patner* Eselon II	Orang	1,000,000
			- Narasumber *Bencmarking Patner* Eselon III	Orang	750,000
			- Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	OJ	900,000
			- Narasumber *Workshop*	OJ	900,000
			- Narasumber Setara Eselon II	OJ	1,000,000
			- Narasumber Setara Eselon III	OJ	900,000
		2	Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji		
			Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji Type I	OJ	750,000
			Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji Type II	OJ	500,000
			Widyaiswara/Penatar/Pengajar/Penguji Type III	OJ	250,000

OPD | KABAG HUKUM

		3	Instruktur/Pelatih		
			– Instruktur/Pelatih Type I	OH	750,000
			– Instruktur/Pelatih Type II	OH	500,000
			– Instruktur/Pelatih Type III	OH	300,000
		4	Moderator		
			– Luar Kabupaten	OK	500,000
			– Dalam Kabupaten	OK	200,000
			– Moderator	OH	700,000
		5	Pembawa Acara (MC)		
			- Luar Kabupaten	OK	1,200,000
			- Dalam Kabupaten	OK	200,000
			- Acara Keagamaan	OK	250,000
		6	Dirigen Lagu	OK	100,000
III	**Belanja Jasa Angkutan Penumpang**				
	III.1. Transport Narasumber/Widyaiswara/Penata/Pengajar/Penguji/Instruktur/Pelatih				
		-	Type I (Luar Provinsi Lampung)	OK	2,500,000
		-	Type II (Luar Kabupaten Lampung Barat dalam Provinsi)	OK	750,000
	III.2. Transport Peserta Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan				
		1	Peserta dari Kecamatan hadir di Ibukota Kabupaten		
			- Peserta dari Kecamatan : Balik Bukit, Sukau, Batu Brak	OKeg	100,000
			- Peserta dari Kecamatan : Lumbok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber Jaya, Belalau dan Batu Ketulis	OKeg	200,000
			- Peserta dari Kecamatan : Bandar Negeri Suoh, Suoh dan Pagar Dewa	OKeg	300,000
		2	Peserta dari Pekon Hadir di Kecamatan	OKeg	100,000
		3	Peserta dari Kecamatan ke Kabupaten	OKeg	100,000
		4	Kepegawaian		
			- Belanja Transportasi/Tiket Pesawat	Orang/PP	4,300,000
		5	Statistik		
			- Transport Satgas Kemiskinan (Pengambilan Data di Pekon)	OH	50,000
			- Transport Monitoring TKSK	OH	50,000
		6	Transport Peserta PPAP/JPI	OH	150,000
		7	Transport Peserta PPAP/JPI	OK	4,000,000
		8	Transport Pelatih Paskibraka	Okg	300,000
		9	Transport Peserta Paskibraka	OH	50,000
		10	Transport Anggota Pataka	OKg	300,000
		11	Transport Personil *Koor/Oubade*	OKg	50,000
		12	Transport Petugas Pengibar Bendera Merah Putih	OKg	100,000
		13	Transport Pengamanan Linmas dalam Rangka Pemilu, Pilpres dan Pilkada	OKg	60,000
		14	Transport Penari Festival Sekala Bekhak	OH	50,000
		15	Transport Pemain Musik Festival Sekala Bekhak	OH	50,000
		16	Transport Liwa - Bandar Lampung (PP)	Trip	225,000
		17	Transport Liwa - Lokasi (PP)	Trip	119,000
		18	Transport Tenaga Ahli	Hari	171,000
		19	Transport Asisten Tenaga Ahli	Hari	113,000
		20	Transport Tenaga Pendukung	Hari	90,000

OPD | KABAG HUKUM

	III.3. Transport Tim Penilai Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan				
		1	Kecamatan Sulit	OK	250,000
		2	Kecamatan Sedang	OK	75,000
		3	Kecamatan Biasa	OK	50,000
IV	**Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan**				
	1	Jasa Tenaga Ahli Fraksi		OB	2,500,000
	2	Jasa Tenaga Alat Kelengkapan DPRD		OB	2,500,000
	3	Jasa Tenaga Ahli Kelitbangan		OB	7,000,000
	4	Jasa Tenaga Ahli Identifikasi Tumbuhan Koleksi Kebun Raya Liwa		OB	1,000,000
	5	Jasa Tenaga Ahli Pengolahan Kopi		OK	7,500,000
	6	Penelitian/Pelatihan Khusus Balitbang			
		-	Ketua Tim	OK	10,000,000
		-	Sekretaris	OK	7,500,000
		-	Anggota	OK	7,500,000
		-	Sekretariat Peneliti	OB	3,000,000
		-	Pembantu Peneliti	OJ	25,000
		-	Koordinator Peneliti	OB	420,000
		-	Sekretariat Peneliti	OB	300,000
		-	Petugas Survei	OR	8,000
		-	Pembantu Lapangan	OH	80,000
	7	Jasa Tenaga Ahli Programmer		OB	6,000,000
	8	Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan/Pembantu Perancang Perundang-Undangan		OB	600,000
	9	Tim Peneliti UGM			
		-	Ketua Tim Peneliti UGM	OB	10,000,000
		-	Sekretaris Peneliti UGM	OB	7,500,000
		-	Anggota Peneliti UGM	OB	7,500,000
	10	Teknis Kepemudaaan, Olahraga dan Kepariwisataan			
		-	*Resident Manager* Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	1,050,000
		-	*Receptionis*t Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	800,000
		-	*Waiter* Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	650,000
		-	*Cook* Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	650,000
		-	*Room Attedant* Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	650,000
		-	*Maintenance* Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	650,000
		-	*Engineering* Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	650,000
		-	Karyawan Wisma Sindalapai	OB	650,000
		-	Karyawan Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	650,000
	11	Teknis Pendidikan			
		-	Teknisi ICT	OB	500,000
		-	Penyusun Soal	OB	300,000
		-	Insentif Pelatih Koreografi	OJ	20,000
		-	Insentif Pelatih Tari	OB	350,000
		-	Pejabat Penetap Tim Penilai Angka Kredit	OKg	250,000
		-	Pejabat Pengusul Tim Penilai Angka Kredit	OKg	225,000
	12	Koperasi, Industri dan Perdagangan			
		-	Pembina IKM	OB	2,155,000
		-	Lamban Kemasan	OB	1,500,000
		-	Insentif Pengelola Pasar Pemda	OH	50,000
		-	Petugas Pendata KUMKM	O/Dok	5,000
		-	Petugas *Entry* Data KUMKM	Form	750,000
		-	Penera	OH	1,000,000
		-	Pengawas Petugas Tera	OB	250,000
		-	Pendata Tera	OB	150,000
	13	Teknis Kesehatan			
		-	Tim *Surveyor* dalam Kegiatan Reakreditasi Puskesmas	OJ	900,000

OPD | KABAG HUKUM

	14	Teknis Lingkungan Hidup			
		-	Petugas Lapangan	OB	900,000
		-	Pembersihan/Pemeliharaan/Pengecetan	OH	70,000
		-	Tim Penilai Kinerja Kebersihan Lingkungan Kantor OPD dan Kantor kecamatan	OH	200,000
		-	Penanggung Jawab Titik Pantau Adipura	OB	200,000
		-	Peserta Anggota Tidak Tetap Komisi Penilai Amdal	OB	200,000
		-	Tenaga Terlatih Analis Lab	OB	1,500,000
		-	Tenaga Kerja Pembenahan Obyek Pantau Adipura	OK	70,000
		-	Tim Teknis Penilai dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Orang	200,000
	15	Teknis Peternakan			
		-	Pengawas Kesmavet	OB	600,000
		-	Penjagal/Juru Sembelih Halal	OB	400,000
		-	Petugas Gangguan Reproduksi	OB	600,000
		-	Tenaga *Bacher*	OB	500,000
		-	Tenaga DE *Zoonosis*	OB	600,000
	16	Teknis Upacara			
		-	Pelatih Korsik	OB	600,000
		-	Personil Korsik	OB	350,000
		-	Pelatih *Koor*	OB	500,000
		-	Pelatih *Oubade*	OB	500,000
		-	Pelatih PATAKA	OB	500,000
		-	Instruktur TNI/Polri	OJ	100,000
		-	Pendamping Instruktur	OJ	75,000
	17	Teknis Perlombaan			
		-	Tenaga *Official* Tim Perlombaan	OH	150,000
		-	Tenaga Pendamping Peserta Perlombaan	OH	150,000
		-	Tenaga Pelatih Tim Perlombaan	OH	150,000
		-	Wasit	OH	700,000
		-	Wasit/Juri Olah Raga (Gebyar Kabupaten)	OK	200,000
		-	Pembantu Wasit/Juri Olah Raga (Gebyar Kabupaten)	OK	150,000
		-	Inspektur Pertandingan	OH	200,000
		-	Reporter Pertandingan	OK	100,000
		-	Anak Gawang	OK	150,000
		-	Panitia Lomba	OH	250,000
		-	Pemain Terbaik	OK	1,000,000
		-	*Top Scor*	OK	1,000,000
		-	Tim Terbaik	Paket	1,250,000
		-	Reporter Sepak Bola	OH	100,000
		-	Tim Juri Kadarkum		
			a. Ketua Tim Juri	OJ	125,000
			b. Anggota Tim Juri	OJ	100,000
		-	Tim Juri		
			a. Ketua Tim Juri	OK	250,000
			b. Anggota Tim Juri	OK	200,000
		-	Juri Manual *Brewing*	OH	700,000
		-	Juri Kebun Sehat	OH	500,000
		-	Juri *Fun Cupping*	OH	500,000
	18	Teknis Kepegawaian			
		-	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara		
			1. Admin SSCASN	OB	550,000
			2. Admin *Helpdesk*	OB	500,000
			3. Koordinator Tim Verifikator	OH	225,000
			4. Anggota Tim Verifikator	OH	150,000
		-	Pembuat Naskah Ujian	OMU	500,000
		-	Indek Diklat Pim IV	Orang	20,230,000
		-	Indek Diklat Dasar CPNS	Orang	9,296,000

OPD | KABAG HUKUM

		-	Penyelenggaraan Monitoring (*on going*)	1 Angkatan	2,850,000
		-	Penyelenggaraan Evaluasi (*End of Course*)	1 Angkatan	2,850,000
		-	Panitia Penerima *Bencmarking*	Orang	250,000
		-	*Lancer Officer*	1 Angkatan	1,500,000
		-	Pelaksanaan SSCN		
			1. Admin SSCN	OB	500,000
			2. Verifikator SSCN	OB	500,000
			3. Verifikator Berkas	OB	500,000
			4. Admin *Supervisor*	OB	500,000
			5. Admin *Helpdesk*	OB	500,000
		-	Tim Pemeriksa Berkas Usul NIP		
			1. Ketua Tim Pemeriksa Berkas Kanreg V BKN	OH	250,000
			2. Sekretaris Tim Pemeriksa Berkas Kanreg V BKN	OH	200,000
			3. Anggota Tim Pemeriksa Berkas Kanreg V BKN	OH	150,000
		-	PNS Berprestasi		
			1. Terbaik I	OK	2,500,000
			2. Terbaik II	OK	1,500,000
	19	Teknis Statistik			
		-	*Supervisor*	OB	325,000
		-	Penyusun dan Pengolah Data	OB	225,000
		-	Petugas Pencacah Lapangan	OB	150,000
		-	Penyusun Desain Kuisioner	OH	200,000
		-	Identifikasi Variabel	OH	200,000
		-	Pengolahan Data Independent Studi	OH	200,000
		-	Analisis Data	OH	200,000
		-	Penyusunan Publikasi	OH	18,000
		-	Petugas Pemeriksa	Dok	11,000
		-	Petugas *Entry* Data	Dok	13,000
		-	Petugas Validasi Data	Dok	6,000
		-	Anggota Tim Pokja SDGs	OB	150,000
		-	Pembantu Penyusun Dokumen Perencanaan	OB	400,000
		-	Kompilasi Data	Tabel	48,000
		-	Penyusunan Tabulasi Bulanan	Tabel	75,000
		-	Penyusunan Tabulasi Tahunan	Tabel	75,000
		-	Pembuatan Naskah Publikasi Tahunan	Halaman	173,000
		-	Pencacah	Responden	41,000
		-	*Receiving Bacting*	Dokumen	8,000
		-	*Editing Coding*	Dokumen	7,000
		-	Petugas *Entry* Data (SPM, Kesra, Makro)	Dokumen	15,000
		-	*Editing Coding* (SPM, Kesra, Makro)	Dokumen	13,000
		-	Petugas Validasi Data (SPM, Kesra, Makro)	Dokumen	8,000
		-	*System Analisis*	OK	145,000,000
		-	*Programer*	OK	8,500,000
		-	*Database*	OK	8,500,000
	20	Teknis Kepemudaaan, Olahraga dan Kepariwisataan			
		-	Instruktur *Outbond*	OJ	150,000
		-	Pelatih Paskibraka	OH	200,000
		-	Pendamping Pelatih Paskibraka	OH	100,000
		-	Pengawal Pasukan Paskibraka	OH	150,000
		-	Tim Penyeleksi Paskibraka	HO	250,000
		-	Pencipta Lagu	OK	2,500,000
		-	Pendamping	OK	350,000
		-	Penari	OK	300,000
		-	Panitia Himpun Adat	OK	250,000
		-	Panitia Seminar Budaya dan Pariwisata	OK	250,000
		-	Video dan Poto Festival Sekala Bekhak	OK	15,000,000
		-	Peserta	OK	250,000

OPD | KABAG HUKUM

		-	Penata Rias	OH	100,000
		-	Dokumentasi Festival Luar Kabupaten	Paket	6,000,000
		-	Tenaga Administrasi Asrama Mahasiswa LB	OB	1,000,000
		-	Pemain Musik *(Welcome Musik)*	OB	550,000
		-	Instruktur Senam	OK	150,000
		-	Instruktur *Marching Band*	OH	400,000
		-	Pembantu Instruktur *Marching Band*	OH	150,000
		-	Peserta Pertukaran Pemuda	OH	150,000
		-	Tenaga Ahli/Narasumber Tim Seleksi PPAP	OH	300,000
		-	Peserta Festival Sekala Bekhak	OKg	300,000
		-	Penata Tari Festival Sekala Bekhak	OKg	2,500,000
		-	Penata Musik Festival Sekala Bekhak	OKg	2,500,000
	21	Pemilihan Peratin			
		1	Ketua Panitia Pemilihan Peratin	OB	250,000
		2	Sekretaris Panitia Pemilihan Peratin	OB	200,000
		3	Anggota Panitia Pemilihan Peratin	OB	175,000
	22	Tenaga Teknis Lainnya			
		-	Petugas Operasional Ketupat/Lilin/Tahun Baru	OH	80,000
		-	PTT Tenaga Teknis Administrasi	OB	500,000
		-	PTT Satuan Pol-PP	OB	500,000
		-	*Tester*	OK	4,000,000
		-	*Barista* Kopi	OJ	200,000
		-	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Perumahan Swadaya (Non PNS)	OB	600,000
		-	Tenaga Teknis Jaringan *Server*	OB	1,000,000
		-	Insentif Harian TFL Perumahan Swadaya	OH	50,000
		-	Petugas Pendata Penelusuran Alas Hak Bertanggung Jawab Asal Usul Tanah	OK	300,000
		-	Petugas Validasi Penelusuran Alas Hak Bertanggung Jawab Institusi yang Melegalkan Alas Hak	OK	200,000
		-	Insentif Petugas Parkir	OB	350,000
		-	Penata Tari/Musik	OP	500,000
		-	Pengawas Teknis Lapangan	OB	250,000
		-	Staf Khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat	OB	3,500,000
		-	Teknisi Instalasi Listrik/Jaringan Komputer	OB	900,000
		-	Tenaga Teknisi Alat Berat	OB	1,200,000
		-	Tenaga Fasilitator Pendamping	OB	600,000
		-	Tenaga Fasilitator	OH	50,000
		-	Tenaga Pengepakan	PAKET	100,000
		-	Tenaga Teknis Lapangan	OB	250,000
		-	Petugas Taman Jalan Protokol	OB	900,000
		-	Pekerja Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	OB	900,000
		-	Tenaga *Make Up*	ORANG	100,000
		-	Tenaga Operasional	OB	500,000
		-	Tenaga Fasilitator (TFL)	Okg	1,000,000
		-	Operasional PKH	OB	300,000
		-	Operasional Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	300,000
		-	Petugas PSM	OB	150,000
		-	Pendamping Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OB	250,000
		-	Pendamping Lansia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OB	250,000
		-	Anggota Tanggap Darurat Bencana	OB	500,000
		-	Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin	OB	500,000
		-	*Entry, Editing* dan *Validasi* Pengumpul Data Keluarga Sangat Miskin (KSM)	OK	3,000

OPD | KABAG HUKUM

	6	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	OB	450,000
	7	Pembantu Penatausahaan Keuangan Kecamatan	OB	350,000
	8	Pembantu Penatausahaan Keuangan SKPD	OB	450,000
	9	Pencatat Pembukuan SKPD	OB	400,000
	10	Pencatat Pembukuan (Kecamatan)	OB	350,000
	11	Pengelola Gaji SKPD	OB	400,000
	12	Pengelola Gaji Korwil	OB	350,000
	13	Pejabat Penatausahaan Barang SKPD	OB	750,000
	14	Pengurus Barang SKPD	OB	700,000
	15	Pengurus Barang (Kecamatan)	OB	450,000
	16	Operator PPID	OB	600,000
	17	Pembuat Document SKPD	OB	400,000
VIII	**Belanja Jasa Tenaga Pendidikan**			
	1	Tutor/Instruktur	OB	500,000
	2	Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan	OB	500,000
	3	Insentif Guru Honor	OB	150,000
	4	Insentif Tenaga Operator	OB	150,000
	5	Insentif Guru Madrasah	OB	150,000
	6	Guru Tidak Tetap	OJ	20,000
	7	Tenaga Kependidikan (Administrasi/Penjaga/Operator Sekolah/Pustakawan/Laboran/Pegawai UKS/Tenaga Kebersihan Sekolah)	OB	350,000
	8	Penyelenggara Paket A,B,C		
	9	- Ketua	OB	225,000
	10	- Sekretaris	OB	175,000
	11	- Anggota	OB	150,000
	12	Insentif *Extrakurikuler*	OB	125,000
	13	Insentif Kelas Tambahan	OJ	25,000
	14	Insentif Pengawas Ruang Ujian	OKg	100,000
	15	Insentif Tenaga Kependidikan Dana BOS	OB	125,000
	16	Insentif Bendahara BPPM	OT	600,000
	17	Insentif Kepala Sekolah BPPM	OT	748,000
	18	Insentif Guru Bidang *Study* Dana BPPM	OB	15,000
	19	BOS Makan Tambahan PAUD	Porsi	10,000
	20	TU SKB	OB	400,000
IX	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**			
	IX.1. Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan (RSUD)			
	1	Insentif Tenaga Kesehatan	OB	100,000
	2	Insentif Dokter Spesialis Dasar	OB	25,000,000
	3	Insentif Dokter Spesialis Anastesi	OB	25,000,000
	4	Insentif Dokter Spesialis Penunjang	OB	17,000,000
	5	Insentif Dokter Gigi	OB	2,500,000
	6	Insentif Dokter Umum	OB	3,000,000
	7	Insentif Dokter Intership	OB	800,000
	8	Insentif Apoteker	OB	1,500,000
	9	Insentif Bendahara Penerima BLUD	OB	600,000
	10	Insentif Bendahara Pengeluaran BLUD	OB	700,000
	11	Insentif Supir Ambulan	OB	350,000
	12	Insentif Petugas Rujuk	OB	250,000
	13	Insentif Rohaniawan	OB	1,500,000
	14	Insentif Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator	OB	500,000
	15	Insentif Wakil Kepala Ruangan	OB	350,000
	16	Insentif Tenaga Paramedis Golongan IV	OB	1,000,000
	17	Insentif Tenaga Paramedis Golongan III	OB	700,000
	18	Insentif Tenaga Paramedis Golongan II	OB	600,000
	19	Tim P3K	PAKET	965,000
	20	Dokter Jaga Harian	OH	100,000
	21	Dokter Piket Idul Fitri	OH	100,000

OPD | KABAG HUKUM

	22	Insentif Paramedis Piket Idul Fitri Rawat Jalan	OH	75,000
	23	Insentif Paramedis Piket Idul Fitri Rawat Inap	OH	75,000
	24	Insentif Paramedis Piket Idul Fitri Rawat Penunjang	OH	75,000
	25	Insentif Administrasi UGD Piket Idul Fitri	OH	75,000
	26	Insentif Perawat Rujuk Piket Idul Fitri	OH	75,000
	27	Insentif Tenaga Satpam, Supir dan Tenaga Air/Listrik, Kamar Jenazah, CSSD Piket Idul Fitri	OH	75,000
	28	Insentif Instalasi Gizi	OH	75,000
	29	Insentif Verifikasi JKN Piket Idul Fitri	OH	75,000
	30	Insentif Tenaga Rekam Medis Piket Idul Fitri	OH	75,000
	31	Insentif Tenaga Kasir Piket Idul Fitri	OH	75,000
	32	Insentif TKS	OB	50,000
	33	Insentif Dokter Umum Kontrak	OB	3,000,000
	34	Insentif Dokter Gigi Kontrak	OB	3,000,000
	35	Insentif Apoteker Kontrak	OB	2,500,000
	36	Insentif Asisten Apoteker	OB	1,500,000
	37	Insentif Karu Apoteker	OB	3,000,000
	38	Insentif Analis Kesehatan	OB	1,000,000
	39	Insentif IPSRS	OB	350,000
	40	Insentif Akuntansi		
		- Akuntansi S2	OB	1,000,000
		- Akuntansi D2	OB	500,000
	41	Insentif Insentif Satpam	OB	500,000
	42	Insentif *Radiologi*	OB	1,000,000
	43	Insentif Perawat *Haemodialisa*	OB	1,500,000
	44	Insentif Bidan	OB	1,000,000
	45	Insentif Tenaga IT	OB	1,500,000
	46	Insentif Perencanaan	OB	500,000
	47	Insentif Spesialis Kontrak	OB	5,000,000
	48	Insentif THR TKS	OB	500,000
	49	Insentif Ketua Dewan Pengawas	OB	2,000,000
	50	Insentif Anggota Dewan Pengawas	OB	1,800,000
	51	Insentif Sekretaris Dewan Pengawas	OB	600,000
	52	Insentif Atem	OB	3,000,000
	53	Intensif Tenaga Teknis	OB	800,000
	54	IPCN	OB	350,000
	55	Perawat Kontrak	OB	1,000,000
	56	Peserta Lomba HKN	OK	100,000
	57	Petugas Pembuat Akte	OB	200,000
	58	Tenaga ADM Kontrak	OB	500,000
	59	Sopir Mobil Oksigen	OK	250,000
	60	Pembantu Sopir Oksigen (Kenet)	OK	200,000
	61	Kuli Angkat Tabung Oksigen	OK	100,000
	62	Pengelola Oksigen	OB	500,000
	IX.2. Teknis Kesehatan (Dinas Kesehatan)			
	1	Kader Posyandu	OK	100,000
	2	*Keurmaster*	OB	600,000
	3	PDSR	OB	600,000
	4	Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan	OB	500,000
	5	Pengelola Logistik Imunisasi Kabupaten	OB	200,000
	6	Pengelola Logistik Imunisasi Puskesmas	OB	150,000
	7	Petugas P3K	OK	100,000
	8	Pengujian Sampel	PARAMETER	10,000
	9	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Pkm/Bulan	15,729,639
	10	Insentif Pelayanan Kesehatan Dokter di Puskesmas	OB	1,800,000
	11	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter	OB	5,000,000
	12	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bidan Desa	OB	1,800,000
	13	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Keperawatan	OB	1,000,000
	14	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Kebidanan	OB	1,000,000
	15	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Keteknisisan	OB	1,000,000

OPD	KABAG HUKUM

		Medis		
	16	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Kesehatan Lingkungan	OB	1,000,000
	17	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Kesehatan Masyarakat	OB	1,000,000
	18	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Teknik Biomedika	OB	1,000,000
	19	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Gizi	OB	1,000,000
	20	Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Kefarmasian	OB	1,000,000
	21	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Ambulan Hebat	OB	1,800,000
	22	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sopir Ambulan Hebat	OB	1,200,000
	23	Tenaga Kontrak Fasilitator Kabupaten STBM dan Promosi Kesehatan	OB	2,200,000
	24	Petugas P3K POSKOTIS Idul Fitri	OK	100,000
	25	Petugas P3K POSKOTIS Natal dan Tahun Baru	OK	100,000
	26	Dokter Spesialis *Obgyn*	OB	2,500,000
	27	Pegawai Honorer/Kontrak Tenaga Administrasi di Puskesmas	OB	500,000
	28	Pegawai Honorer/Kontrak Tenaga Pekarya di Puskesmas	OB	500,000
	29	Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Kontrak Pengemudi di Puskesmas	OB	500,000
	30	Penjaga Malam Gudang Obat	OB	500,000
	31	Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis Penguji Uji Kompetensi	Orang/Semester	250,000
	32	Tenaga Kontrak Fasilitator Kabupaten STBM dan Promosi Kesehatan	OB	2,200,000
	33	Asuransi Kesehatan Tenaga Kontrak	OB	51,000
	34	Pengelola P-Care JKN	OB	300,000
	35	Bendahara JKN	OB	300,000
	36	Pengurus Barang	OB	450,000
	37	Pemeriksaan Kesehatan Haji	OK	195,000
	38	Petugas Entri Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan	OB	300,000
	39	Tenaga Medis/Honor Dokter Konsultan Ambulan Hebat	OB	1,000,000
	40	Tenaga Kontrak kesehatan	OB	2,500,000
	41	Tenaga Kontrak Fasilitator Kabupaten STBM dan Promosi Kesehatan	OB	2,200,000
	42	Ketua Tim Pengkaji Maternal (POGI)	OB	250,000
	43	Ketua Tim Pengkaji Perinatal (IDAI)	OB	250,000
	44	Wakil Ketua Tim Pengkaji (IDI)	OB	225,000
	45	Sekretaris Tim Pengkaji (IBI dan PPNI)	OB	175,000
	46	Anggota Tim Pengkaji (IBI dan PPNI)	OB	150,000
	47	Insentif Covid-19 Tenaga Kesehatan Puskesmas	OH	227,273
	48	Insentif Covid-19 Dokter Spesialis Rumah Sakit	OH	681,818
	49	Insentif Covid-19 Dokter Umum dan Gigi Rumah Sakit	OH	454,545
	50	Insentif Covid-19 Bidan dan Perawat Rumah Sakit	OH	340,909
	51	Insentif Covid-19 Tenaga Medis Lainnya Rumah Sakit	OH	227,273
	52	Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan	OB	500,000
	53	Tim Penilai Angka Kredit	OB	500,000
	54	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Tim Monitoring Ambulan Hebat	OB	1,500,000
	55	Sistem Upah Tukang/Tenaga Bongkar Muat	Orang /Triwulan	100,000
	56	Operator Pengelola *E-Logistik*	OB	500,000
	57	Pegawai Honorer/Tenaga kontrak Pengelola *E-logistik*	OB	2,200,000
	58	Pengelola Keuangan BOK, Jampersal, *E-Logistik* (DAK Non Fisik)	OB	500,000

OPD | KABAG HUKUM

	59	Entri Data PIS-PK	OK	5000/kk
	60	Pengolah/Pengelola Data PIS-PK	OB	200,000
	61	Pendamping Kegiatan Akreditasi (DAK)	OJ	250,000
	62	*Surveyor*	OJ	900,000
	63	Pengelola P-Care JKN	OB	300,000
	64	Bendahara JKN	OB	300,000
	65	Pengurus Barang	OB	450,000
	66	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	Paket	5,838,600
	67	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	Paket	6,437,300
	68	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	Paket	10,908,900
	69	Prosedur Pada Rahim dan Adneksa (Ringan)	Paket	6,192,100
	70	Prosedur Pada Rahim dan Adneksa (Sedang)	Paket	7,737,100
	71	Prosedur Pada Rahim dan Adneksa (Berat)	Paket	8,969,300
	72	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterine dan Servik (Ringan)	Paket	1,672,000
	73	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterine dan Servik (Sedang)	Paket	1,845,100
	74	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterine dan Servik (Berat)	Paket	2,041,000
	75	Gangguan Antepartum (Ringan)	Paket	2,017,800
	76	Gangguan Antepartum (Sedang)	Paket	2,698,400
	77	Gangguan Antepartum (Berat)	Paket	3,657,200
	78	Gangguan Postpartum (Ringan)	Paket	1,489,000
	79	Gangguan Postpartum (Sedang)	Paket	2,688,400
	80	Gangguan Postpartum (Berat)	Paket	3,974,700
	81	Prosedur pada Vagina, Servik dan Vulva (Ringan)	Paket	3,495,500
	82	Prosedur pada Vagina, Servik dan Vulva (Sedang)	Paket	5,575,400
	83	Prosedur pada Vagina, Servik dan Vulva (Berat)	Paket	13,679,500
	84	Neonatal, BBL 2000-2499 gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	Paket	5,034,500
	85	Neonatal, BBL 2000-2499 gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	Paket	7,853,800
	86	Neonatal, BBL 2000-2499 gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	Paket	10,720,100
	87	Persalinan Palsu (Ringan)	Paket	1,516,600
	88	Persalinan Palsu (Sedang)	Paket	1,684,300
	89	Persalinan Palsu (Berat)	Paket	2,332,000
	90	Prosedur Aborsi (Ringan)	Paket	1,599,700
	91	Prosedur Aborsi (Sedang)	Paket	1,765,300
	92	Prosedur Aborsi (Berat)	Paket	1,952,700
	93	Abortus (Ringan)	Paket	931,900
	94	Abortus (Sedang)	Paket	1,273,000
	95	Abortus (Berat)	Paket	1,583,100
	96	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Kongenetal/ Infeksi Perinatal (Ringan)	Paket	1,803,000
	97	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Kongenetal/ Infeksi Perinatal (Sedang)	Paket	3,464,700
	98	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Kongenetal/ Infeksi Perinatal (berat)	Paket	7,065,400
	99	Neonatal, BBL>2499 gr dengan Anomali	Paket	1,952,707
	100	Neonatal, BBL > 2499 gr dengan Anomali Mayor atau Kondisi Herediter (Ringan)	Paket	2,656,200
	101	Neonatal, BBL > 2499 gr dengan Anomali Mayor atau Kondisi Herediter (Sedang)	Paket	5,407,000
	102	Neonatal, BBL > 2499 gr dengan Anomali Mayor atau Kondisi Herediter (Berat)	Paket	10,032,000
	103	Operasi Pembedahan Caesar (Ringan)	Paket	4,873,700
	104	Operasi Pembedahan Caesar (Sedang)	Paket	5,147,900
	105	Operasi Pembedahan Caesar (Berat)	Paket	6,453,600
	106	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Sedang)	Paket	12,289,000
	107	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Sedang)	Paket	30,096,700
	108	Prosedur Sistem Pernapasan Non-Kompleks (Berat)	Paket	18,819,200

OPD	KABAG HUKUM

	109	Ventilasi Mekanlikal Long Term Tanpa trakeostomi (Berat)	Paket	49,700,000
	110	Gangguan Antepartum (Berat) RSAM	Paket	7,582,803
	111	Cardiac Arrest Tidak Diketahui (Ringan)	Paket	2,497,300
	112	Persalinan Vaginal (Ringan)	Paket	1,558,800
	113	Persalinan Vaginal (Sedang)	Paket	1,844,900
	114	Prosedur Kecil pada Kulit	Paket	206,600
	115	Abortus Mengancam (Ringan)	Paket	1,245,400
	116	Neonatal, BBL 1500-1999 gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	Paket	9,431,900
	117	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Ringan)	Paket	2,574,100
	118	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	Paket	2,860,800
	119	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	Paket	3,558,900
	120	Neonatal, BBL Group-5 dengan Sindroma Distres Pernafasan (Berat)	Paket	8,905,800
	121	Perawatan Luka	Paket	185,600
	122	Neonatal, BBL 1000-1499 gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	Paket	6,740,200
	123	Neonatal, BBL > 2499 gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	Paket	6,041,400
X	**Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**			
	X.1. Teknis Penanggulangan Bencana			
	1	TRC (Non PNS)		
		- Ketua	OB	300,000
		- Anggota Tim	OB	250,000
	2	Satgas PB (Non PNS)		
		- Koordinator Satgas	OB	440,000
		- Anggota	OB	300,000
	3	Pusdalops PB (Non PNS)		
		- *Supervisor*	OB	1,650,000
		- Operator	OB	1,100,000
		- Koordinasi	OB	600,000
		- Keuangan	OB	550,000
		- Sarana Prasarana	OB	550,000
		- Sarana Dokumentasi	OB	550,000
		- Petugas Kebersihan	OB	350,000
		- Koordinator Administrasi	OB	650,000
	4	Perencanaan dan Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Non PNS)		
		- Pekerja *Stock Opname*	OH	200,000
		- Tenaga Pengumpul Data	OK	300,000
		- Tenaga Pengolah Data	OK	300,000
	5	Operasional Penerimaan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Non PNS)		
		- Pekerja Muat Logistik atau Peralatan di Bandar Lampung	OK	100,000
	6	Operasional Gudang Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana (Non PNS)		
		Pegawai Gudang Logistik dan Peralatan		
		- Menejer Gudang	OB	500,000
		- Pengelola Gudang	OB	400,000
	7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		
		- Petugas Kebersihan Lokasi Bencana	OK	100,000
	8	Tim Kerja Pilar Pembangunan		
		1 Ketua	OB	250,000
		2 Sekretaris	OB	200,000
		3 Anggota Tim Pokja SDGs	OB	150,000
	9	Tenaga Tidak Terampil	OH	50,000
	10	Belanja Jasa Honorarium Panitia/ Seleksi BUMD		
		1 Penanggung Jawab	OP	1,500,000

OPD | KABAG HUKUM

		2	Ketua	OP	1,300,000
		3	Sekretaris	OP	1,200,000
		4	Wakil Sekretaris/Anggota	OP	1,000,000
	X. 2. Tenaga Pemadam Kebakaran (DAMKAR)				
	1	Kepala Regu Pemadam		OB	250,000
	2	Supir Pemadam		OB	250,000
	X.3. Tim Redaksi/Penyiaran/Radio				
	1	Pimpinan Redaksi		OB	350,000
	2	Dewan Redaksi		OB	300,000
	3	Redaktur		OB	225,000
	4	Reporter		OB	500,000
	5	*Editor*		OB	150,000
	6	Staf Produksi		OB	350,000
	7	Staf Redaksi		OB	150,000
	8	Penulis Majalah		OB	150,000
	9	Pembuat Artikel		OB	150,000
	10	Penyiar Radio		OB	600,000
	11	Kepala Radio		OB	500,000
	12	Kepala Studio		OB	350,000
	13	*Music Direktor*		OB	250,000
	14	*Design Grafis*		OB	150,000
	15	Dewan Pengawas Radio		OB	2,500,000
	16	Dewan Redaksi Radio		OB	2,000,000
	17	Editing Video		OK	150,000
	18	Tenaga Liputan		OB	600,000
	19	Pengelola Media Sosial		OB	600,000
	X.4. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah				
	1	Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 Milyar			
		-	Ketua Merangkap Anggota	OP	700,000
		-	Sekretaris Merangkap Anggota	OP	600,000
		-	Anggota	OP	500,000
	2	Ganti Kerugian Tanah 10 Milyar s.d Rp.50 Milyar			
		-	Ketua Merangkap Anggota	OP	800,000
		-	Sekretaris Merangkap Anggota	OP	700,000
		-	Anggota	OP	600,000
	3	Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.50 Milyar			
		-	Ketua Merangkap Anggota	OP	800,000
		-	Sekretaris Merangkap Anggota	OP	700,000
		-	Anggota	OP	600,000
XI	**Belanja Jasa Penyuluh Non ASN**				
	1. Pendamping/Penyuluh Lingkup Pertanian dan Perikanan Non Pegawai Negeri Sipil				
	1	Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Kriteria Lulusan SLTA		OB	1,500,000
	2	Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Kriteria Lulusan D3		OB	1,700,000
	3	Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Kriteria Lulusan S1		OB	1,800,000
	4	Pendamping/Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Kriteria Lulusan S2		OB	2,000,000
	5	Biaya Operasional Penyuluh		OB	320,000
	6	Petugas Lapangan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)		OB	250,000
	7	Insentif Pendamping Gerakan Pengendalian OPT		OK	150,000
	8	Insentif Petugas Pemantau Luas Tambah Tanam (LTT) Pertanian		OB	150,000
	9	Petugas Lapangan Pemantau Harga Pasar Komoditas Pertanian		OB	250,000
	10	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian		OB	250,000

OPD | KABAG HUKUM

	11		Pembinaan Kelompok Tani	OB	250,000
	12		Petugas Lapangan Survey Pertanian (SP)	OB	250,000
	13		Tenaga Fasilitator Pendamping Teknis DAK Bidang Pertanian	OB	1,500,000
	14		Penyulaman Kopi	OH	75,000
XII	**Belanja Jasa Rohaniawan**				
	1	**Tenaga Keagamaan**			
		1	Qori' : Pembaca Al Qur'an	OK	350,000
		2	Pembaca Doa : Membaca/Meminpin Do'a pada saat Acara Kegiatan	OK	250,000
		3	Penceramah Kabupaten	OK	1,000,000
		4	Pemimpin Yasin dan Do'a	OK	300,000
		5	Penceramah Nasional	OK	90,000,000
		6	Penceramah Luar Kabupaten dalam Provinsi Lampung.	OK	3,500,000
		7	Imam Besar Masjid Bintang Mas Islamic Center	OB	1,000,000
		8	Marbot Masjid Bintang Mas Islamic Center	OB	1,500,000
		9	Khotib Sholat Jum'at Masjid Islamic Center	OK	250,000
		10	Insentif Guru Ngaji	OB	150,000
		11	Insentif Imam Masjid	OB	150,000
		12	Insentif Marbot	OB	150,000
		13	Insentif Hafidz Qur'an 10 Juz	OK	3,000,000
		14	Insentif Hafidz Qur'an 20 Juz	OK	4,000,000
		15	Insentif Hafidz Qur'an 30 Juz	OK	5,000,000
		16	Tim Seleksi Hifdzil Qur'an	OK	5,000,000
		17	Ongkos Wisata Rohani	OK	25,000,000
		18	Ongkos Umroh	OK	29,000,000
		19	Ongkos TPHD	OK	75,000,000
XIII	**Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan**				
	1		Pengelola Perpustakaan Kabupaten	OB	350,000
XIV	**Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan**				
	1		Tenaga Teknis Pengelola Arsip	OB	350,000
XV	**Belanja Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*)**				
	1		Tenaga Kebersihan Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	500,000
	2		Tenaga Kebersihan Wisma Sindalapai	OB	500,000
	3		Tenaga Kebersihan Rest Area	OB	500,000
	4		Kebersihan Asrama Mahasiswa Lampung Barat	OB	1,800,000
	5		Tenaga Kebersihan Kawasan Sekuting Terpadu	OB	1,250,000
	6		Tenaga Kebersihan Fasilitas Kawasan Sekuting Terpadu	OB	650,000
	7		Kebersihan Aula (Saat Pelatihan/Rapat)	OK	100,000
	8		Tenaga Kebersihan Kantor	OB	350,000
	9		Tenaga Kebersihan Jalan Protokol	OB	750,000
	10		Tukang Potong Rumput Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	500,000
	11		Tukang Kebun Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	500,000
	12		Petugas Penata Taman Kawasan Sekuting Terpadu	OB	1,250,000
XVI	**Belanja Jasa Tenaga Pengamanan**				
	1		Petugas Satpam RSUD	OB	500,000
	2		Petugas Keamanan Puskesmas	OB	500,000
	3		*Security* Seminung Lumbok Resort (SLR)	OB	500,000
	4		Penjaga Malam Wisma Sindalapai	OB	500,000
	5		Penjaga Malam Asrama Mahasiswa Lampung Barat	OB	1,800,000
	6		Penjaga Keamanan Kawasan Sekuting Terpadu	OB	1,250,000
	7		Penjaga Malam Gudang Obat	OB	400,000
	8		Tenaga Keamanan	OB	500,000

OPD | KABAG HUKUM

	9	Penjaga Fasilitas Kawasan Sekuting Terpadu	OB	650,000
	10	Penjaga *Workshop*	OB	150,000
	11	Penjaga Pintu Air	OB	1,500,000
	12	Penjaga Stand	OH	100,000
	13	Penjaga Stand Pameran di TMMI	OB	800,000
	14	Penjaga Arung Jeram	OB	500,000
	15	Penjaga *Rest Area*	OB	500,000
	16	Penjaga Sekolah	OB	450,000
	17	Penjaga Rumah Adat	OB	450,000
XVII	**Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan**			
	1	Operator SIG (Sistem Informasi Geografis)	OB	1,000,000
	2	Operator *Call Centre* 112	OB	500,000
	3	Operator *Website*	OB	500,000
	4	Operator *Smartcity*	OB	500,000
	5	Operator *Videotron*	OB	500,000
	6	Operator Bankom (Bantuan Komunikasi)	OB	450,000
	7	Operator *Hotline SMS Centre*	OB	500,000
	8	Teknis Jaringan	OB	1,000,000
XVIII	**Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat**			
	XVIII.1. Keagamaan			
	1	Hadiah Juara I Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten	OK	7,000,000
	2	Hadiah Juara II Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten	OK	5,000,000
	3	Hadiah Juara III Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten	OK	4,000,000
	4	Uang Pembinaan Juara I untuk Persiapan LSS Tingkat Provinsi	OK	10,000,000
	XVIII.2. Pendidikan			
	1	Uang Pembinaan Siswa Berprestasi		
		- Juara I Tingkat PAUD	OK	3,000,000
		- Juara II Tingkat PAUD	OK	2,000,000
		- Juara III Tingkat PAUD	OK	1,000,000
		- Juara Harapan I Tingkat PAUD	OK	750,000
		- Juara Harapan II Tingkat PAUD	OK	500,000
		- Juara Harapan III Tingkat PAUD	OK	350,000
		- Siswa Yang Diterima PTN S1/D3	OK	1,000,000
		- Juara I Tingkat Provinsi (Tingkat SD)	OK	3,000,000
		- Juara II Tingkat Provinsi (Tingkat SD)	OK	2,000,000
		- Juara III Tingkat Provinsi (Tingkat SD)	OK	1,000,000
		- Juara I Tingkat Nasional (Tingkat SD)	OK	5,000,000
		- Juara II Tingkat Nasional (Tingkat SD)	OK	4,000,000
		- Juara III Tingkat Nasional (Tingkat SD)	OK	2,000,000
		- Juara I Tingkat Provinsi (Tingkat SMP)	OK	3,000,000
		- Juara II Tingkat Provinsi (Tingkat SMP)	OK	2,000,000
		- Juara III Tingkat Provinsi (Tingkat SMP)	OK	1,000,000
		- Juara I Tingkat Nasional (Tingkat SMP)	OK	5,000,000
		- Juara II Tingkat Nasional (Tingkat SMP)	OK	4,000,000
		- Juara III Tingkat Nasional (Tingkat SMP)	OK	2,000,000
	2	Uang Pembinaan Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)		
		- Juara I Tingkat SD	OK	3,000,000
		- Juara II Tingkat SD	OK	2,000,000
		- Juara III Tingkat SD	OK	1,000,000
		- Juara Harapan I Tingkat SD	OK	750,000
		- Juara Harapan II Tingkat SD	OK	500,000
		- Juara Harapan III Tingkat SD	OK	350,000
		- Juara I Tingkat SMP	OK	3,000,000
		- Juara II Tingkat SMP	OK	2,000,000
		- Juara III Tingkat SMP	OK	1,000,000

OPD	KABAG HUKUM

		-	Juara Harapan I Tingkat SMP	OK	750,000
		-	Juara Harapan II Tingkat SMP	OK	500,000
		-	Juara Harapan III Tingkat SMP	OK	350,000
	3	UKT Semester		Orang/Semester	10,000,000
	4	Biaya Hidup Mahasiswa		Orang/Semester	18,000,000
	5	Paket Meeting Fullday		OH	300,000
	6	Uang Saku Harian Fullday		OH	90,000
	XVIII.3. Kesehatan				
		-	Uang Kuliah Tunggal Penerima Beasiswa Sekolah Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2018	Orang/Semester	4,550,000
		-	Uang Kuliah Tunggal Penerima Beasiswa Sekolah Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2018	Orang/Semester	11,550,000
		-	Uang Kuliah Tunggal Penerima Beasiswa Sekolah Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2018	Orang/Semester	29,590,000
		-	Uang Kuliah Tunggal Penerima Beasiswa Sekolah Kedokteran Universitas Bengkulu Tahun 2018	Orang/Semester	15,200,000
		-	Uang Kuliah Tunggal Penerima Beasiswa Sekolah Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2019	Orang/Semester	34,620,000
		-	Uang Kuliah Tunggal Penerima Beasiswa Sekolah	Orang/Semester	23,000,000
	XVIII.4. Lingkungan Hidup				
		-	Uang Pembinaan Pemenang Kalpataru	OK	2,500,000
		-	Uang Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten	OK	2,000,000
		-	Uang Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi	OK	3,000,000
		-	Uang Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	OK	3,500,000
	XVIII.5. Perlombaan Olahraga				
	1	Uang Pembinaan Sepak Bola			
		-	Juara I	Paket	15,000,000
		-	Juara II	Paket	10,000,000
		-	Juara III	Paket	7,500,000
	2	Uang Pembinaan Sepak Bola Kecamatan Zona A,B,C,D			
		-	Juara I	Kali	5,000,000
		-	Juara II	Kali	3,000,000
		-	Juara III	Kali	2,000,000
	3	Uang Pembinaan Senam Rutin Jum'at			
		-	Juara I	Kali	1,250,000
		-	Juara II	Kali	1,000,000
		-	Juara III	Kali	750,000
	4	Uang Pembinaan Festival Kesenian			
		-	Penampilan Terbaik	Kali	1,500,000
			Juara I	Kali	1,500,000
			Juara II	Kali	1,250,000
			Juara III	Kali	1,000,000
	5	Uang Pembinaan Arung Jeram Sprit, Slalom			
		-	Juara I	Kali	5,000,000
		-	Juara II	Kali	4,000,000
		-	Juara III	Kali	3,000,000
	6	Uang Pembinaan			
		-	Juara I	Okeg	1,000,000
		-	Juara II	Okeg	750,000

OPD | KABAG HUKUM

		-	Juara III	Okeg	500,000
		-	Juara I	OK	3,000,000
		-	Juara II	OK	2,500,000
		-	Juara III	OK	2,000,000
		-	Juara Harapan I	OK	1,500,000
		-	Juara Harapan II	OK	1,000,000
		-	Juara Harapan III	OK	750,000
	7	Premi Asuransi Jiwa Arung Jeram		OK	50,000
	8	Hadiah Peserta Pertukaran Pemuda Olahraga		OK	4,000,000
	XVIII.6. Lomba Pekon				
	1	Uang Pembinaan Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Kabupaten			
		-	Juara I	OK	75,000,000
		-	Juara II	OK	15,000,000
		-	Juara III	OK	10,000,000
	2	Uang Pembinaan TTG			
		-	Juara I	OK	10,000,000
		-	Juara II	OK	7,500,000
		-	Juara III	OK	5,000,000
	3	Uang Pembinaan BBGRM			
		-	Juara I	OK	10,000,000
		-	Juara II	OK	7,500,000
		-	Juara III	OK	5,000,000
		-	Juara Harapan I	OK	3,500,000
		-	Juara Harapan II	OK	2,500,000
		-	Juara Harapan III	OK	2,000,000
	XVIII.7. Biaya Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar				
	1	Biaya Perawatan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar		OB	1,700,000
	XVIII.8. Liwa Fair				
	1	Uang Pembinaan (Perorangan) Juara I, II, III, IV, V, VI		Paket	4,500,000
	2	Uang Pembinaan (Beregu/Kelompok) Juara I, II, III, IV, V, VI		Paket	11,000,000
	3	Tim Juri Perlombaan		Paket	2,250,000
XIX	**Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai**				
	XIX.1. Tenaga Satuan Pol-PP, Damkar dan Dinas Perhubungan				
	1	Uang Lauk Pauk Satuan Pol-PP dan Damkar		OB	500,000
	2	Uang Piket Satuan Pol-PP dan Damkar		OH	70,000
	3	Uang Pengamanan Satuan Pol-PP		OH	70,000
	4	Uang Makan Pengawalan Satuan Pol-PP/Dinas Perhubungan		OB	75,000
	XIX.2. Karyawan SLR dan Wisma Sindalapai				
	1	Uang Piket Karyawan Seminung Lumbok Resort (SLR) dan Wisma Sindalapai		OH	25,000
	XIX.3. Pusdalops PB				
	1	Uang Piket Pusdalops PB		OK	25,000
XX	**Belanja Makanan dan Minuman Lembur**				
	XX.1. Tim Teknis Lapangan Kebun Raya Liwa				
	1	Uang Makan Lembur Sabtu-Minggu Petugas Tiketing		OH	25,000
	2	Uang Makan Lembur Sabtu-Minggu Teknis Lapangan		OH	25,000
	3	Uang Makan Lembur Piket Malam		OH	25,000
	4	Uang Lembur Sabtu-Minggu Pengelola Kebun Raya Liwa		OH	20,000

OPD | KABAG HUKUM

	XX.2. Biaya Lembur			
	1	Uang Lembur	OJ	20,000
	2	Uang Makan Lembur	OH	25,000
	3	Biaya Lembur Karyawan Seminung Lumbok Resort (SLR) dan Wisma Sindalapai	OH	25,000
XXI	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			
	1	Snack Tamu VVIP	OK	25,000
	2	Snack Tamu VIP	OK	20,000
	3	Snack	OK	12,000
	4	Makan Tamu VVIP	OK	70,000
	5	Makan Tamu VIP	OK	50,000
	6	Makan	OK	25,000
XXII	**Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep) Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan**			
	1	Seleksi Akademik	Okeg	1,100,000
	2	Diklat IN	Okeg	1,600,000
	3	Penyusunan Diklat IN-ON	Okeg	5,873,333
	4	Penyusunan Program dan Penandatanganan SPK	Okeg	3,250,000
XXIII	**Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan**			
	1	Mitra Bestari	Orang/Jurnal	1,250,000
	2	Pembuat Artikel	Orang/Lembar	50,000
XXIV	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat**			
	1	Roda 4 Jenis Minibus	Hari	682,000
	2	Roda 4 Jenis Minibus	Bulan	124,000
	3	Roda 4 Jenis Jeep	Hari	855,000
	4	Roda 2	Hari	113,000
	5	Roda 2	Bulan	1,134,000
XXV	**Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga**			
	XXV.1. Hadiah Uang Pembinaan Musrenbang Kecamatan			
	1	Pelaksana Terbaik I	KEC	12.500.000
	2	Pelaksana Terbaik II	KEC	10.000.000
	3	Pelaksana Terbaik III	KEC	7.500.000
XXVI	**Belanja Jasa Akomodasi**			
	XXVI.1. Kegiatan Musrenbang Kabupaten			
	1	Jasa dan Akomodasi Pameran	OK	300,000
	2	Kesenian Lokal	Paket	5,000,000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN 2	
4	B. Adm. Pembangunan	
5	Inspektorat	
6	Bappeda	
7	BPKAD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS